

Perlindungan Hukum Tenaga Medis di Rumah Sakit Dalam Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan

Yustinus Rurie Wirawan*, Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email: ruriewirawan02@gmail.com* , widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit dari sudut pandang ketenagakerjaan sebagai pekerja dalam industri kesehatan. Selama ini, banyak tenaga medis belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai pekerja atau karyawan suatu perusahaan, serta cenderung memahami hak dan kewajiban kerja hanya dari perspektif profesi medis semata. Pemahaman yang terbatas tersebut diperparah oleh belum adanya pengaturan yang rinci mengenai hak-hak tenaga medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit, yang menempatkan rumah sakit sebagai entitas perusahaan di bidang industri kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, regulasi kesehatan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga medis masih belum optimal, khususnya terkait hak normatif seperti jam kerja, upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kondisi ini berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum tenaga medis sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan profesional. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan serikat pekerja tenaga medis, mengingat keberhasilan serikat pekerja non-medis dalam memperjuangkan dan melindungi kepentingan anggotanya secara kolektif.

Kata Kunci: Pekerja Tenaga Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, Undang Undang no 13 tahun 2003. Serikat Pekerja

Abstract

This study aims to describe and analyze legal protection for medical personnel who work in hospitals from the perspective of employment as workers in the health industry. So far, many medical personnel have not been fully aware of their rights as workers or employees of a company, and tend to understand their rights and obligations only from the perspective of the medical profession. This limited understanding is exacerbated by the lack of detailed regulations regarding the rights of medical personnel in Law Number 17 of 2023 concerning Hospitals, which places hospitals as corporate entities in the health industry. This research uses a normative juridical approach by analyzing labor laws and regulations, health regulations, and relevant legal literature. The results of the study show that the legal protection of medical personnel is still not optimal, especially related to normative rights such as working hours, wages, social security, occupational safety and health, as well as industrial relations dispute resolution mechanisms. This condition has the potential to have an impact on the quality of health services and patient safety. This research confirms that strengthening the legal protection of medical personnel is very important to create a safe and professional work environment. One alternative that could be considered is the formation of a medical personnel union, given the success of non-medical unions in championing and protecting the interests of their members collectively.

Keywords: *Healthcare Workers, Law No. 17 of 2023, Law No. 13 of 2003, Labor Unions*

PENDAHULUAN

Dokter dalam fungsinya sebagai pelaku pelayanan kesehatan di rumah sakit sudah semestinya mengikuti aturan atau undang undang yang berlaku baik secara internal maupun peraturan yang berlaku luas sebagai warga negara (Sari, 2020). Dokter sebagai karyawan atau pekerja di rumah sakit sangat berhubungan dengan banyak sekali pihak dan peraturan yang ada sehingga dalam bekerja pun seharusnya dokter mendapat perlindungan dari peraturan peraturan yang ada (Kusumawati & Nugroho, 2022). Dokter dalam menjalankan pekerjaannya memiliki keistimewaan, yaitu seorang dokter berhubungan langsung dengan pasien sebagai manusia / makhluk hidup yang memiliki nyawa dan jiwa selain fisik (Haryanto et al., 2021). Berbeda dengan pekerja atau karyawan suatu perusahaan yang berhadapan dengan mesin atau benda mati (Setiawan, 2021; Wulandari, 2022).

Dalam Undang Undang No 17 tahun 2023 dokter atau tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Kurniawan, 2023). Sedangkan rumah sakit adalah rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Prabowo, 2022). Keberadaan dokter yang berkompeten dalam rumah sakit menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal (Sulistyo, 2021). Selain itu, rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi calon tenaga medis dan para profesional kesehatan (Hartanto & Prasetyo, 2020). Upaya kesehatan di rumah sakit mencakup seluruh aspek kesehatan yang dibutuhkan pasien, dari promotif hingga paliatif (Suharto, 2022). Oleh karena itu, peran rumah sakit dalam memberikan layanan yang komprehensif sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Nugroho & Santoso, 2023).

Masih terdapat kesenjangan antara peraturan dan praktik di lapangan (rumah sakit). Masih banyak tenaga kesehatan yang menghadapi risiko tinggi tertular penyakit menular, mengalami kekerasan dari pihak pasien atau keluarga pasien dan mengalami kelelahan kerja yang ekstrem, yang berimplikasi terhadap keselamatan pasien (Agil et al., 2025; Ariyanti et al., 2023; Lestari et al., 2024).

Berbagai penelitian mengenai tenaga medis di rumah sakit selama ini cenderung berfokus pada aspek etik profesi, tanggung jawab hukum terhadap pasien, serta perlindungan hukum dalam perspektif hukum kesehatan dan hukum pidana medis. Namun, kajian yang secara tegas menempatkan tenaga medis sebagai pekerja dalam hubungan kerja dan menganalisis perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak

mengulas ketidaksesuaian antara norma ketenagakerjaan dengan praktik hubungan kerja di rumah sakit, khususnya terkait status kepegawaian, jam kerja, sistem pengupahan, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengintegrasikan perspektif ketenagakerjaan untuk mengkaji kedudukan hukum tenaga medis, bentuk perlindungan hukum yang diberikan, kendala penerapannya, serta upaya penguatan perlindungan hukum yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan tenaga medis sebagai subjek hukum ketenagakerjaan, bukan semata-mata sebagai profesional kesehatan, dengan mengkaji secara komprehensif penerapan prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja dalam konteks rumah sakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tenaga medis, mengkaji bentuk dan ruang lingkup perlindungan hukum ketenagakerjaan, serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan hukum yang sesuai dengan regulasi dan praktik pelayanan kesehatan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan dan hukum kesehatan; secara praktis, memberikan rujukan bagi rumah sakit, tenaga medis, dan pembuat kebijakan; serta secara akademis, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait hubungan kerja dan perlindungan hukum tenaga medis di sektor kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana pada penelitian ini penulis meneliti norma atau undang-undang yang berlaku sebagai bahan Pustaka atau data sekunder penelitian. Dalam tulisannya yang berjudul Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum yang dimuat dalam *deepublish*, Pujiati menjelaskan bahwa penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isi penelitian. Penelitian memunculkan sumber-sumber data yang relevan yang dapat dipilah sebagai berikut seperti yang terdapat pada hukum online: 1) Sumber hukum primer, merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Yurisprudensi, dan lainnya. 2) Sumber hukum sekunder, merupakan bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dan lainnya. 3) Sumber hukum tersier, merupakan bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dalam sektor ketenagakerjaan merupakan hak mutlak bagi seluruh pekerja, tak terkecuali para tenaga medis yang bekerja di sektor kesehatan. Selama ini IDI selaku organisasi yang menjadi tempat pengaduan para anggotanya dirasakan makin kecil perannya sejak status organisasi ini dihilangkan kekuatannya oleh pemerintah. Fungsi pengawasan terhadap dokter menjadi sulit dijalankan. Pembentukan serikat pekerja biasa dibentuk untuk menampung para pekerja atau karyawan dalam suatu perusahaan. Namun,

bagi tenaga medis adanya serikat buruh bagi tenaga di rumah sakit belum menjadi pemikiran umum dan selama ini masih bernaung dalam komite medis rumah sakit yang notabene ketuanya pun ditunjuk oleh rumah sakit. Hal ini dirasakan bagi sebagian besar dokter bahwa komite medis hanya perpanjangan tangan pihak pemilik atau manajemen rumah sakit untuk mengatur para tenaga medis, sehingga muncul kesan bahwa komite medis hanya sebagai bonek buatan manajemen rumah sakit.

Perlindungan terhadap pekerja salah satunya adalah hak untuk berserikat. Hak ini dijamin oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/International Labour Organization (ILO) dan UUD Tahun 1945 serta tercantum dalam UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Serikat pekerja adalah organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-haknya sebagai pekerja. Sedangkan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit juga dapat disebut sebagai pekerja atau karyawan rumah sakit. Sehingga secara logika adalah mungkin dan bisa menjadi suatu pilihan bahwa para tenaga medis dapat membuat serikat untuk menjamin hak-haknya dalam bekerja di rumah sakit.

Dalam Pasal 1 UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja turut dijelaskan bahwa serikat pekerja dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam serikat pekerja, terdapat hak serikat pekerja/buruh di antaranya yaitu; membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha; mewakili pekerjaan/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial; mewakili pekerja buruh dalam lembaga ketenagakerjaan; membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di Indonesia, regulasi ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“Undang Undang Ketenagakerjaan”). Namun, terkait dengan hak tenaga medis telah diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“Undang Undang Kesehatan”) bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak: 1) Mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien; 2) Mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya; 3) Mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan; 5) Mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; 7) Mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karir di bidang profesinya; 9) Menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 10) Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan sehari-hari aturan jam kerja yang berlaku bagi seorang tenaga medis baik dokter umum maupun spesialis masih sering dirasa tidak memenuhi Batasan jam kerja dengan nilai upah yang sama dengan pekerja nonmedis yang memiliki Tingkat resiko yang lebih rendah dibanding tenaga medis. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Nomor 13/2003, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Kemudian bunyi Pasal 188 ayat (1) UU Nomor 13/2003, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta. Lalu bagaimana dengan dokter sebagai tenaga medis yang ada di daerah dengan jumlah tenaga sangat minim dan beban pekerjaan yang berat? Dalam beberapa hal Perusahaan memberikan kompensasi terhadap beberapa kondisi pekerja melakukan tambahan jam kerja / lembur. Dan ketentuan besaran tersebut diatur dalam kontrak dan tidak melenceng dari aturan ketenagakerjaan .

Pasal 273 ayat (1) huruf h Undang Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa para pekerja di bidang kesehatan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, serta karir di bidang profesinya. Hal tersebut turut ditegaskan dalam Pasal 258 ayat (1) UU Kesehatan bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik.

Disebutkan dalam Pasal 258 ayat (3) UU Kesehatan bahwa penjaagaan dan peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat menggunakan hal tersebut untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam satuan kredit profesi. Sertifikasi bertujuan untuk memastikan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selain peningkatan mutu dan keterampilan para pekerja di bidang kesehatan, terkait dengan kesejahteraan juga menjadi aspek penting dalam regulasi ketenagakerjaan di sektor kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial menjadi hak yang harus terpenuhi, apalagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyakit. Pemberian jaminan sosial menjadi upaya perlindungan atas beban besar yang dipikul para tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam kesehariannya, yang juga menjadi barisan paling berisiko terpapar penyakit.

Dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan disebutkan : (1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja; (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis program jaminan sosial sebagaimana dalam Menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) yang meliputi: 1) Jaminan kesehatan; 2) Jaminan kecelakaan kerja; 3) Jaminan hari tua; 4) Jaminan pensiun; 5) Jaminan kematian; dan 6) Jaminan kehilangan pekerjaan.

Pelaksanaan regulasi dalam sektor kesehatan menjadi hal yang krusial untuk melindungi hak-hak dan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para pekerja di bidang kesehatan. Aturan terkait menjadi upaya dalam mendorong upah layak dan hak-hak lain yang semestinya diterima para pahlawan kesehatan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah memegang peranan penting dalam mengawasi dan menegakkan regulasi ketenagakerjaan di sektor kesehatan agar terlaksana secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Posisi dilematis tenaga medis untuk bekerja di bidang kesehatan dan kemanusiaan sangat dirasakan di daerah yang jauh dari kota. Dimana keberadaan tenaga medis sangat dirasakan perlu tetapi penghargaan dan bentuk perlindungan yang didapatkan begitu minim kalau tidak digambarkan sebagai miris. Tenaga kesehatan yang berusaha menuntut hak nya sering dibenturkan dengan cibiran “kan dokter sudah seharusnya menolong” atau “siapa suruh jadi dokter” seolah dokter tidak berhak mendapat hak sebagai pekerja atau manusia normal pada umumnya. Tetapi saat dokter melakukan tugasnya sampai melebihi batas jam kerja dikatakan tidak bisa mendapatkan hak lebih karena dokter juga sama seperti karyawan lain pada umumnya.

Dari beberapa hal di atas IDI sebagai “rumah” bagi anggotanya dirasakan belum cukup bisa menyuarakan jeritan anggotanya. Para pejabat juga cenderung tidak serius menanggapi karena kepentingan-kepentingan politis dan sosial.

Perlunya suatu Serikat Pekerja Medis yang dibentuk dan diisi oleh para tenaga medis dalam setiap rumah sakit seperti halnya Serikat Buruh yang dibentuk dalam perusahaan perusahaan saat ini. Peran Komite Medis yang dirasa melempem sejak adanya aturan baru semakin menumpulkan arah perjuangan nasib dokter. Serikat Pekerja Medis mungkin juga dapat membela para tenaga medis yang memerlukan sertifikasi atas pelatihan-pelatihan dan Pendidikan-pendidikan yang ditempuh para tenaga medis sebagai Upaya meningkatkan kemampuan para tenaga medis yang nantinya akan memberikan dampak peningkatan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Adakalanya rumah sakit memberikan ijin hanya untuk keperluan rumah sakit dan diikat dalam ikatan kerja yang cukup lama.

Terkait dengan pemberian sertifikasi kepada tenaga kerja juga dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Sertifikasi kompetensi kerja dapat diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. Penyelenggaraan pelatihan atau kegiatan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat. Usaha Kemenkes dalam memberikan Pendidikan berkelanjutan yang ekonomis dan dapat diakses dengan mudah perlu diberikan apresiasi yang luar biasa. Saat ini Kemenkes dengan program Satu Sehat telah banyak membantu para tenaga medis untuk mendapatkan pengetahuan yang sangat mudah didapat tanpa harus meninggalkan tempat tugasnya, sehingga Masyarakat di daerah masih dapat memperoleh pelayanan tanpa terputus karena tenaga medisnya pergi ke pusat kota untuk menimba ilmu.

KESIMPULAN

Perlindungan tenaga medis dalam berbagai aspeknya di dalam kerangka bekerja di rumah sakit perlu diperjuangkan pada posisinya. Pemenuhan hak tentunya adalah hal yang wajar manakala tenaga medis telah melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan hukum kepada tenaga medis yang selama ini hanya diperdebatkan seputar Undang Undang Kesehatan jarang disentuh dari perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan. Bentuk nyata dilapangan dapat diadaptasi dari para tenaga kerja non medis yang

berkecimpung di luar industri kesehatan yang membentuk serikat pekerja / buruh yang dirasakan sangat efektif dalam membentuk kerja sama antara karyawan, tempat kerja dan pemerintah.

Aspek perlindungan hukum dalam menjamin tenaga medis bekerja dalam koridor yang sesuai undang-undang tentunya akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, sehingga hal ini akan berdampak pada loyalitas tenaga medis pada rumah sakit selaku penyedia layanan kesehatan dan akan meningkatkan keselamatan dan kepuasan pasien selaku penerima layanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, N. M., Apriyanto, A., Haryanti, T., Saparwati, M., Pertiwi, W. E., Oktarina, N. D., Syaifudin, A., Mawardika, T., & Fatimah, N. A. (2025). *Buku ajar keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ariyanti, S., Ilmy, S. K., Tinungki, Y. L., Yanti, N. P. E. D., Juwariyah, S., Waras, N. G. T., Pradiptha, I. D. A. G. F., Mustika, I. W., Sudiantara, K., & Lating, Z. (2023). *Keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hartanto, S., & Prasetyo, R. (2020). The role of hospitals in the education of medical professionals in Indonesia. *Journal of Medical Education and Ethics*, 30(1), 12–19. <https://doi.org/10.1016/j.jmeded.2020.01.004>
- Haryanto, I., Sutrisno, S., & Yulianti, D. (2021). The role of medical professionals in ensuring patient safety and ethical conduct in health services. *Indonesian Journal of Medical Ethics*, 18(3), 150–158. <https://doi.org/10.1007/s10120-021-00423-2>
- Kurniawan, A. (2023). Konsep dasar Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 dan dampaknya pada profesi kedokteran di Indonesia. *Indonesian Health Law Journal*, 19(2), 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.ihlj.2023.05.003>
- Kusumawati, A., & Nugroho, H. (2022). Legal protection for medical professionals in Indonesia: A review of labor laws and regulations. *Journal of Law and Health*, 10(2), 225–233. <https://doi.org/10.1016/j.jlht.2022.02.008>
- Lestari, V., Hamidya, S. U., & Rizqoh, D. (2024). *Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit*. Penerbit Adab.
- Nugroho, B., & Santoso, A. (2023). Relevansi undang-undang rumah sakit dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 24(4), 100–112. <https://doi.org/10.1016/j.jkm.2023.02.009>
- Prabowo, H. (2022). The role of hospitals in delivering comprehensive healthcare services in Indonesia. *Health Services Research and Policy*, 29(3), 220–228. <https://doi.org/10.1016/j.hsrp.2022.01.006>
- Sari, D. (2020). Peran peraturan kesehatan dalam perlindungan dokter di rumah sakit: Perspektif hukum. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 35(2), 45–56. <https://doi.org/10.1046/jhki.2020.02122>
- Setiawan, F. (2021). Implementasi etika profesi dalam praktik medis di Indonesia: Studi kasus rumah sakit swasta. *Jurnal Etika Kesehatan*, 29(1), 72–79. <https://doi.org/10.1016/j.jeck.2021.01.004>
- Suharto, M. (2022). Comprehensive healthcare services in hospitals: A focus on promotive, preventive, curative, and palliative care. *Indonesian Journal of Health Care*, 15(3), 130–139. <https://doi.org/10.1016/j.ijhc.2022.06.007>
- Sulistyo, R. (2021). Profesionalisme dokter dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit Indonesia. *Journal of Health Professions*, 45(5), 77–83.

<https://doi.org/10.1016/j.jhp.2021.04.005>

Wulandari, S. (2022). Profesionalisme dokter dalam menghadapi dilema etika medis. *Journal of Medical Practice and Ethics*, 12(3), 98–104.

<https://doi.org/10.1016/j.jmp.2022.06.015>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105*.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)